



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 39/ Pdt.G / 2013 / PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;-----

Telah membaca surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2013, Perkara Nomor : 39/

Pdt.G/ 2013 / PN.SBB. dalam perkara antara :-----

- 1 **WAHIDIN** : Laki-laki, Umur ± 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Rt. 015 Rw. 08 Dusun Baturotok, Desa Baturotok, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AHMADUL KUSASI, S.H. & SOBARUDDIN, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Cenderawasih gang VIII No. 23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Submawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Tanggal 7 Oktober 2013, dibawah register Nomor : 113/SK.HK. PDT/2013/PN. SBB.

Selanjutnya disebut sebagai ;

“PENGGUGAT” ;-----

M E L A W A N

- 1 **NURDIN HS** (Ketua Penitia) disebut -----**TERGUGAT**

I.;-----

- 2 **SUKARDI** (Wakil Ketua) disebut -----**TERGUGAT**

II.;-----

- 3 **DAHLAN** (Sekretaris) disebut ----- **TERGUGAT**

III.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) disebut ----- **TERGUGAT**

IV.;-----

5 **AHMAD YANI** (Anggota) disebut ----- **TERGUGAT**

V.;-----

6 **SUHARDI** (Anggota) disebut ----- **TERGUGAT**

VI.;-----

7 **FUAD** (Anggota) disebut ----- **TERGUGAT**

VII.;-----

Telah membaca pula ;-----

1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 39/ Pen.Pdt.G/2013/PN.SBB. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;-----

2 Surat Pencabutan Gugatan Nomor : 026/AK-AS/III/2014, tertanggal 20 Maret 2014 yang di ajukan oleh Kuasa Penggugat ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan : -----

- Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya yang bernama : **AHMADUL KUSASI, S.H. & SOBARUDDIN, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Tanggal 7 Oktober 2013, dibawah register Nomor : 113/SK.HK. PDT/2013/PN. SBB;-----

- Para Tergugat Datang Sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan berita acara bersidangan tanggal 27 Maret 2014, Proses Persidangan telah Sampai Pada Tahap Pembuktian untuk mendengarkan keterangan Saksi pihak Penggugat :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan Saksi

dari pihak Penggugat dilaksanakan Kuasa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2014 pada pokoknya telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar persidangan dan memohon untuk mencabut gugatannya terhadap perkara Nomor : 39 / Pdt.G / 2013 / PN.SBB. ;-----

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa “ setelah ada jawaban maka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Para Tergugat terkait dengan Pemohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat menyatakan Menerima dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang bahwa oleh Karena Pihak Para Tergugat menyatakan menerima dan tidak berkeberatan atas pencabutan Gugatan yang di mohonkan oleh Kuasa Penggugat, maka dengan berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis berpendapat Bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat beralasan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 39/Pdt.G/2013/PN.SBB., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam

amar penetapan ini;-----

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 39 / Pdt.G / 2013 / PN.SBB. **dicabut** ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2013/PN.SBB. dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.486.000,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis, Tanggal 03 April 2013, oleh kami: FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H., Dan M. NUR SALAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERY TRIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FATRIA GUNAWAN, S.H.)

(M. NUR SALAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

(HERY TRIANTO)

Perincian Biaya ;

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Panggilan-Panggilan	: Rp 3.300.000,-
• PNBPN Relas	: Rp. 45.000,-
• ATK	: Rp. 100.000,-
• Redaksi	: Rp. 6.000,-
• Materai	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 3.486.000,-

(Tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)